

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **1168** /405.09/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU  
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan event merupakan salah satu area masyarakat beraktifitas yang akan mendukung keberlangsungan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dengan sesamanya, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di area dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Protokol Kesehatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Event Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Protokol Kesehatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Event Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pelaksanaan Tata Normal Baru di Kabupaten Ponorogo, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai protokol kesehatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Event di Kabupaten Ponorogo yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 06 JUL 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/1168 /405.09/2020

TANGGAL : 06 JUL 2020

---

PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU  
DI KABUPATEN PONOROGO

Penyelenggaraan event merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian/pertunjukan.

Dalam wilayah Kabupaten Ponorogo, kegiatan penyelenggaraan event yang termasuk dalam ruang lingkup keputusan ini diantaranya adalah :

- a. kegiatan hajatan;
- b. kegiatan seminar, konferensi dan pameran; serta
- c. kegiatan pagelaran seni budaya.

Kegiatan tersebut berpotensi terjadinya penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur dalam Keputusan ini. Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan penyelenggaraan event harus memperhatikan dan didasarkan pada ketentuan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sebagai berikut :

A. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Panitia.

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung.
5. Menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
6. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
7. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit 3 (tiga) kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
8. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

9. Bagi penyelenggara kegiatan hajatan memperhatikan pula :

- a. pemangku hajat atau panitia hajatan, dihimbau untuk menyampaikan pemberitahuan rencana kegiatan kepada Pemerintah Kecamatan dengan tembusan Pemerintah Desa, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan;
- b. untuk konsumsi hajatan, dihimbau untuk menyiapkan dalam bentuk nasi/snack kotak yang bisa dibawa pulang.

10. Proses pelaksanaan kegiatan:

a. pre-event/sebelum pertemuan.

- 1) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue/tempat penyelenggaraan;
- 2) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- 3) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
- 4) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;
- 5) pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
- 6) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- 7) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung);
- 8) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
- 9) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event;
- 10) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya;
- 11) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan;
- 12) Untuk kegiatan seminar, konferensi dan pameran serta kegiatan pagelaran seni budaya, pengelola/panitia mengajukan ijin dan/atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku.

- b. kedatangan tamu/peserta/pengunjung.
- 1) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $\geq 37,3$  °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
  - 2) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
  - 3) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c. saat tamu/peserta/pengunjung berada di tempat pertemuan/event.
- 1) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
  - 2) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
  - 3) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
  - 4) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
  - 5) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
  - 6) bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d. saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event.
- 1) pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
  - 2) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
  - 3) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
  - 4) melakukan pemantauan kesehatan tim/panitia/penyelenggara.

B. Bagi Tamu/Undangan.

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
6. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam acara event, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI